

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 144/TP/VLHH/XII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT LIFORM INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dusun Jamur, Kel. Trangsari, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 049/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 07 Januari 2023 s.d 06 Januari 2029
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBU)
5. Tanggal Audit : 05 s.d 06 Desember 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT LIFORM INDONESIA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: 135-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor Kidul, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
3. Email : Info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 - 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut.
7. Tim Auditor :
 1. Ir. Titik Kuswandari (Ketua Tim)
 2. Isti Wijayanti Wulandari S.Hut., M.Sc. (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT LIFORM INDONESIA
2. Alamat Kantor : Dsn jamur, Desa/Kelurahan Trangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PB-Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : NIB RBA no : 8120016281096 yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2018 Perubahan ke-10 tanggal 25 Mei 2023.
5. Produk dan Kapasitas Izin : Furniture = 12.000 pcs/Tahun
6. Lokasi Pabrik : Trangsan RT 01 RW 08, Desa/Kelurahan Trangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan :

Direktur Utama: Robert Paul Fireman
Direktur: Chatarina Endah Widawati
Komisaris: Guanjee
8. Nama MR Auditee : Kasuh

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 05 Desember 2024, Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Pabrik PT LIFORM INDONESIA
- Ringkasan Catatan
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaanmya kepada PT TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Audit dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi.
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan.
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian.
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi.
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan.
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi.
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh Auditi.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Tanggal 05 - 06 Desember 2024
- Tempat : Pabrik PT LIFORM INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen ketenagakerjaan.
 - b) Observasi Lapangan: Penelusuran proses produksi, Uji petik bahan baku, Implementasi K3.
 - c) Terdapat 26 (dua puluh enam) verifier diaplikasikan
 - d) Terdapat 22 (dua puluh dua) verifier tidak diaplikasikan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 06 Desember 2024
- Tempat : Pabrik PT LIFORM INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
 - c) Penyampaian ringkasan hasil audit.

- d) Tanggapan auditi terhadap hasil audit.
- e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan.
- f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu: 27 Desember 2024
- Ringkasan Catatan:
 - a) PT LIFORM INDONESIA dinyatakan LULUS Penilikan 1 VLHH sehingga S-LEGALITAS dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri (PBUI) terhadap standar Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	PT LIFORM INDONESIA memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0274010121689 diterbitkan tanggal 18 November 2020 melalui sistem Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan dilakukan Perubahan ke-2 tanggal 15 Juni 2022 dan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Pelaku Usaha : PT LIFORM INDONESIA b. Alamat Kantor : Dsn Jamur, Desa/Kelurahan Trangsas, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos: 57557. c. Penanaman Modal : PMA d. Kode dan Nama KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari Kayu. 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. e. Klasifikasi Risiko : Menengah Rendah g. Lokasi Usaha/Pabrik : Trangsas RT 01 RW 08, Desa/Kelurahan Trangsas, Kec.

			Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
--	--	--	---

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT LIFORM INDONESIA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016281096 diterbitkan tanggal 19 Desember 2018 kemudian dilakukan Perubahan ke-10 tanggal 25 Mei 2023 dan lampirannya, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari Kayu. 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga.</p> <p>b. Lokasi Usaha : Trangsan RT 01 RW 08, Desa/Kelurahan Trangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB. Kelengkapan dan keabsahan legalitas perdagangan sesuai yang tercantum dalam dokumen NIB yaitu untuk persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.</p>

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 02.495.910.8-532.000</p> <p>b. Nama : PT LIFORM INDONESIA</p> <p>c. Alamat : Dsn Jamur, Desa/Kelurahan Trangsan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup yang setara.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA memiliki dokumen SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS dan terbit secara otomatis sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha 8120016281096 untuk kegiatan industri dengan KBLI 31001 Furnitur dari Kayu dan dan KBLI 46491 Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Pada SPPL tersebut telah tercantum pernyataan kesanggupan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan.
--	-----------------------	---	---

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan jenis kegiatan industri di lapangan yaitu untuk produksi furniture dari kayu.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA telah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016281096 diterbitkan tanggal 19 Desember 2018 oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS <i>Online Single Submission</i> (OSS) dan dilakukan Perubahan ke-10 pada tanggal 25 Mei 2023 dan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan bidang usaha yaitu KBLI 31001 Industri Furniture dari Kayu. Kegiatan usaha dan lokasi audit telah sesuai yaitu di Trangsan, RT 001, RW 008, Kelurahan Trangsan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, pada 7 ⁰ 34' 54,336" S, 110 ⁰ 44' 36,12" E. Kegiatan usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan izin yang diberikan.

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA telah menyampaikan laporan industri tahap produksi semester 1 tahun 2024 dengan nomor Laporan 26640543 yang dikirim tanggal 30 Oktober 2024 melalui Sistem SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional).

8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas Importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha Nomor: 8120016281096 diterbitkan tanggal 19 Desember 2018 dan dilakukan Perubahan ke-10 pada tanggal 25 Mei 2023 dan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dimana NIB tersebut berlaku sebagai Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P). Izin sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi selama Periode Desember 2022 s.d November 2024 menunjukkan bahwa bahan baku yang diterima PT LIFORM INDONESIA adalah Kayu Gergajian, Kayu Bongkaran dan Barang Setengah Jadi dari 10 (sepuluh) Pemasok. Seluruh penerimaan bahan baku PT LIFORM INDONESIA telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota dan sebagai bukti pembayaran atas penerimaan/pembelian bahan baku berupa Bukti Transfer kepada Pemasok. Dokumen jual beli (Nota) dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu.

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA selama periode Desember 2022 s.d November 2024. menerima bahan baku berupa barang setengah jadi, kayu gergajian dan kayu bongkaran yang didukung dengan dokumen angkutan yang sesuai. Seluruh dokumen angkutan yang diterima sebanyak 129 kali dengan volume sebesar 135,9496 m ³ dari 10

			(sepuluh) Pemasok. Seluruh Pemasok belum ber SLK, sehingga dokumen angkutan berupa Nota dilampiri dengan DKP atau Deklarasi Mandiri dari pemasok, bahan baku berasal dari hutan budidaya rakyat. Hasil wawancara dan verifikasi dokumen PT LIFORM INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang.
--	--	--	--

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu jenis jati, mangga, weru, mahoni, mindi dan sonokembang, untuk jenis mahoni tersebut tidak termasuk kedalam daftar CITES hal ini sesuai dengan Surat Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Nomor: S.61/KKH/MJ/KSA.2/1/2019 tanggal 25 Januari 2019, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Desember 2022 s.d November 2024, PT LIFORM INDONESIA menerima kayu bongkaran sebanyak 1 (satu) kali, dengan jumlah 30 pcs dan volume sebesar 0,8936 M ³ . Seluruh penerimaan bahan baku kayu bongkaran dilengkapi dengan dokumen Nota dan Surat Keterangan dari Desa yang dapat menjelaskan asal usul kayu serta DM.

5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA tidak melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku di PT LIFORM INDONESIA oleh 10 (sepuluh) Pemasok pada periode Desember 2022 s.d. November 2024 telah dilengkapi DM dan telah tersedia Laporan Pengecekan DM. Laporan hasil pemeriksaan DM dengan hasil pengecekan terdapat kesesuaian terhadap parameter yang diperiksa. Pemeriksaan DM telah dilengkapi foto dan informasi titik koordinat lokasi pemasok.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan Deklarasi impor yang berkesesuaian dengan PIB, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan kesesuaian antara persetujuan impor dengan hasil uji tuntas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pelaporan realisasi impor di SILK maupun melakukan pemeriksaan kesesuaian antara realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi impor (DI) serta uji kelayakan (<i>Due diligence</i>), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan bukti penggunaan kayu dan turunannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan ketersediaan panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas, tidak perlu melakukan pemeriksaan adanya bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, tidak perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	:	PT LIFORM INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses

	Justifikasi		produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-------------	--	---

16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet / catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT LIFORM INDONESIA telah mempunyai catatan/rekaman produksi. Nama Pemasok dan nomor dokumen pada rekaman/laporan penerimaan bahan baku adalah kunci ketelusuran asal-usul bahan baku.

17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA memiliki dokumen laporan hasil produksi periode Desember 2022 s.d. November 2024. Berdasarkan verifikasi laporan tersebut, diperoleh informasi bahwa selama periode tersebut PT LIFORM INDONESIA menghasilkan barang jadi dari bahan baku barang setengah jadi. Rendemen rata rata dengan bahan baku barang setengah jadi sebesar 100%. Rendemen produksi yang dihasilkan logis antara input-output dan sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK) yang dibuat oleh PT LIFORM INDONESIA.

18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang dihasilkan sesuai dengan yang tertera pada NIB PT LIFORM INDONESIA yaitu furniture. Selama periode Desember 2022 s.d. November 2023 realisasi furniture sebanyak 2.116 pcs (17,63 % dari kapasitas) dan pada periode Desember 2023 s.d. November 2024 sebesar 1.202 pcs (10,02 % dari kapasitas). Kapasitas sesuai izin adalah 12.000 pcs/tahun, produk yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas produksi pertahun yang diizinkan.

19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA merupakan pemegang izin industri lanjutan, dimana pada proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu PT LIFORM INDONESIA periode Desember 2022 s.d. November 2024. Data pada LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, Laporan Produksi dan Laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	:	PT LIFORM INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam

	Justifikasi	proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-------------	--

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA tidak melakukan penjualan lokal produk yang dihasilkn, hanya melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA melakukan penjualan ekspor produk furniture sebanyak 10 kali dengan jumlah volume sebesar 77,8450 M3 selama periode audit Desember 2022 s.d November 2024. Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk diekspor yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Data dan informasi pada laporan hasil produksi dan laporan penjualan ekspor sudah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu produk furniture pada periode yang sama.

3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA periode Desember 2022 s.d November 2024 melakukan penjualan ekspor sebanyak 10 kali dengan jumlah 3535 pcs dengan volume sebesar 77,8450 m ³ , telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT LIFORM INDONESIA sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekpor seperti PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT LIFORM INDONESIA selama periode periode audit berupa furnitur dari kayu sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan menggunakan bahan baku dari kayu dengan jenis jati, mahoni dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan dokumen CITES.

4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada PT LIFORM INDONESIA, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)., sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk PT LIFORM INDONESIA berupa furniture. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 38 Tahun 2024 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, bahwasanya produk furniture, tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk PT LIFORM INDONESIA menggunakan bahan baku kayu jenis mangga, weru, mahoni, mindi, sonokembang dan jati yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).

7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA melakukan penjualan ekspor yang telah dilengkapi dengan dokumen berupa PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT LIFORM INDONESIA sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LIFORM INDONESIA sudah memiliki prosedur K3 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Perusahaan dan juga telah memiliki Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Direktur/Pimpinan.

2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia APD, jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang aman, tersedia juga APAR yang masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan bulanan kecelakaan kerja di PT LIFORM INDONESIA secara lengkap, yang memuat informasi mengenai tahun, bulan, jumlah kecelakaan kerja, divisi, nama, keterangan dan Tindakan yang diambil. Pada periode audit menunjukkan tidak terdapat kasus kejadian kecelakaan kerja/nihil.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tidak terdapat serikat pekerja pada PT LIFORM INDONESIA, namun terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur dan hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. PT LIFORM INDONESIA juga sudah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo No. 568/807/2023 tanggal 04 Januari 2023, dengan masa berlaku keanggotannya sampai dengan 03 Januari 2026.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT LIFORM INDONESIA sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban serta tata hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan tahun 2024, yang masa berlaku pengesahannya habis pada tanggal 04 November 2026. Peraturan perusahaan tersebut juga sudah dimintakan saran dan pertimbangan kepada Lembaga Kerjasama Bipartit PT LIFORM INDONESIA sebagai perwakilan karyawan, dan ditandatangani oleh perwakilan karyawan.

6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Jumlah tenaga kerja sebanyak 36 orang dengan jumlah pekerja laki – laki sebanyak 31 orang dan perempuan sebanyak 5 orang. Karyawan termuda a.n. Munifatul Hanifah, lahir di Klaten, tanggal 06 Desember 1997 pada bagian data entry. Pada saat masuk kerja yang bersangkutan telah berumur lebih dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT LIFORM INDONESIA memiliki karyawan sebanyak 36 orang dengan jumlah pekerja laki – laki sebanyak 31 orang dan perempuan sebanyak 5 orang dan memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur PT LIFORM INDONESIA pada tanggal 30 November 2024. Kebijakan tersebut memuat komitmen perusahaan pada anti diskriminasi dan kesetaraan gender.

Yogyakarta, 27 Desember 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur